

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8292419, 8292234, 8291711, 8295822 Faks. (031) 8290047 Email: pengairan@jatimprov.go.id Website: www.dpuairjatim.com SURABAYA

Kode Pos 60235

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 000.8.3.2/01265/104.1/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

- : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaran dan kebutuhan masyarakat ;
 - bahwa dalam rangka menyediakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
- 7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:

- 1. Perijinan Pengusahaan Sumber Daya Air
- 2. Perijinan Penggunaan Sumber Daya Air
- 3. Penerbitan Rekomendasi Teknis Garis Sempadan
- 4. Permohonan Data Curah Hujan di Jawa Timur

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI: SURABAYA **PADA TANGGAL**: 2 JANUARI 2024

KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR

Ir. BAJU TRIHAKSORO, MM

NIP. 19650823 199403 1 008

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas PU

Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Nomor : 000.8.3.2/ 01265 /104.1/2024

Tanggal: 2 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

I. Jenis Pelayanan : Perijinan Pengusahaan Sumber Daya Air

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
	PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	PERSYARATAN	 Scan NIB; Scan Formulir data teknis izin pengusahaan sumber daya air; Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku; Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan; Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL); Scan Kajian teknis pengusahaan SDA yang telah mendapat persetujuan dari Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur; Scan Surat pernyataan bermaterai kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit (khusus pemanfaatan air permukaan); Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan; Scan asli surat Surat Izin Sebelumnya; Scan Asli Bukti Lunas Pembayaran Pajak/Retribusi 3 (tiga) bulan Terakhir; Foto Dokumentasi meter air atau alat pengukur debit air yang sudah terpasang dan berfungsi (khusus pemanfaatan air permukaan); Scan Berita acara atas persetujuan Dinas dan/atau Instansi Terkait pemasangan meter air atau alat pengukur debit air (khusus pemanfaatan air permukaan); Scan Surat keterangan tera dan/atau kalibrasi meter air atau alat pengukur debit air yang masih berlaku (khusus pemanfaatan air permukaan) 	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon melakukan registrasi akun pengajuan penerbitan izin Pengusahaan SDA melalui aplikasi JOSS dengan mengunggah dokumen elektronik sesuai persyaratan pada aplikasi JOSS Jatim. Pada tahapan tersebut, file pendaftaran pemohon sudah sinkron dengan aplikasi perizinan SIAP PUSDA dengan status menunggu verifikator; Pemohon menunggu proses verifikasi berkas oleh verifikator dan menunggu informasi apakah dokumen persyaratan sudah lengkap. Jika belum lengkap, pemohon akan diinformasikan untuk melengkapi dokumen terlebih dahulu; 	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIA		AN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
		 Jika berkas permohonan dinyatakan sudah lengkap, akan dilakukan tinjau lapang bersama dan disusun penyusunan pertimbangan teknis serta rekomendasi teknis oleh instansi yang berwenang untuk ditentukan besar retribusi yang wajib dibayarkan; Pemohon mendapatkan notifikasi melalui aplikasi/WA jika izin sudah terbit dan dapat dicetak secara mandiri
	Janaha Waltu Dalayanan	45 basi tashitus sa asiala dalu mana disustalan langkan tasdattar
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap terdaftar
		kedalam aplikasi JOSS Jatim.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya/ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memproses perizinan
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
		The state of the s
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut. Telp WA: 0813 3338 8181 (Help Desk DPMPTSP) Website Help Desk DPMPTSP: https://dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk/web/
		MANUFACTURING
7	Dasar Hukum	 MANUFACTURING Undang-undang No 23 Tahun 2014-Pemerintahan Daerah; Undang-undang No 17 Tahun 2019- Sumber Daya Air; Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1982-Tata Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991-Sungai; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014-Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 Peraturan Menteri PUPR No 4 Tahun 2015-Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai; Peraturan Menteri PUPR No 8 Tahun 2015-Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; Peraturan Menteri PUPR No 9 Tahun 2015-Penggunaan Sumber Daya Air; Peraturan Menteri PUPR No 26 Tahun 2015-Pengalihan Alur Sungai; Peraturan Menteri PUPR No 28 Tahun 2015-Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau; Peraturan Menteri PUPR No 01 Tahun 2016-Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sungai; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Dan/Atau Pemanfaatan Air Permukaan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		MANUFACTURING
		 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan; 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	 Dokumen persyaratan bentuk file elektronik; PC/Laptop; Checklist; Kendaraan R4/Mobil Dinas; Berita Acara Ekspose Dokumen; Berita Acara Tinjauan Lapangan Bersama; Ruang Pelayanan; Ruang Rapat; Ruang Kerja Petugas; Printer, Scanner dan Plotter; Alat Komunikasi/Handphone; Alat Ukur/Drone.
9	Kompetensi Pelaksana	 Verifikator: D3-Admin/Manajemen/SMA/SMK (Teknik/Non Teknik) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait hal teknis, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai pengetahuan tentang SIAP PUSDA; Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik, bersikap jujur dan dapat bekerjasama dalam tim Kecepatan dan ketepatan dalam pemrosesan data; Menguasai pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik; Memiliki kemampuan manajerial dan mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait perizinan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Menguasai pengetahuan teknologi informasi; dan Memiliki integritas dan bersikap jujur.
		 Tim Rekomendasi Teknis: S1 (Teknik/Non Teknik) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; Menguasai pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik; Memiliki kemampuan manajerial dan mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; Memiliki latar belakang pendidikan teknik; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait perizinan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait hal teknis, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai pengetahuan tentang JOSS;

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
	MANUFACTURING		
		 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik, bersikap jujur dan dapat bekerjasama dalam tim Menguasai pengetahuan teknologi informasi; dan Memiliki integritas dan bersikap jujur 	
10	Pengawasan Internal	Pengawasan progress dan proses penyelesaian permohonan	
		izin dilakukan oleh internal atasan baik kasie maupun kabid	
		dan untuk monitoring serta kontrol internal dilakukan	
		menggunakan aplikasi SIAP yang mana implementasi data	
		telah tersinkronisasi dengan web-site JOSS Jatim	
11	Jumlah Pelaksana	 Verifikator berkas permohonan 1 orang Pemrosesan rekomendasi teknis 3 orang Kepala Seksi 1 orang Kepala Bidang 1 orang Kepala UPT 6 orang, masing-masing 1 orang/UPT Kasie Operasi UPT 1 orang/UPT Tim Perizinan UPT minimal 2 orang/UPT Tim Surveyor/Pendukung minimal 2 orang 	
12	Jaminan Pelayanan	Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PU Sumber Daya Air	
		menjamin memberikan pelayanan seoptimal mungkin dan	
		dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.	
13	Jaminan Keamanan dan	Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PU Sumber Daya Air	
	Keselamatan Pelayanan	menjamin keselamatan keamanan data pribadi pemohon.	
	-		
14	Evaluasi Kinerja dan	Evaluasi kinerja dan monitoring pelayanan dimonitor melalui	
	Pelayanan	aplikasi internal SIAP-PUSDA dan aplikasi JOSS Jatim.	

II. Jenis Pelayanan : Perijinan Penggunaan Sumber Daya Air

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPA	IAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
1	PERSYARATAN	 Scan NIB; Scan Formulir data teknis izin penggunaan sumber daya air; Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku; Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan; Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL); Scan Kajian teknis penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan dari Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur (Jika Diperlukan); Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit (khusus pemanfaatan air permukaan); Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan; Jika melakukan perpanjangan ditambah dengan: Scan asli surat Surat Izin Sebelumnya; Scan Asli Bukti Lunas Pembayaran Pajak/Retribusi 3 (tiga) bulan Terakhir; Foto Dokumentasi meter air atau alat pengukur debit air yang sudah terpasang dan berfungsi (khusus pemanfaatan air permukaan); Scan Berita acara atas persetujuan Dinas dan/atau Instansi Terkait pemasangan meter air atau alat pengukur debit air (khusus pemanfaatan air permukaan); Scan Surat keterangan tera dan/atau kalibrasi meter air atau alat pengukur debit air yang masih berlaku (khusus pemanfaatan air permukaan).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon melakukan registrasi akun pengajuan penerbitan izin Pengusahaan SDA melalui aplikasi JOSS dengan mengunggah dokumen elektronik sesuai persyaratan pada aplikasi JOSS Jatim. Pada tahapan tersebut, file pendaftaran pemohon sudah sinkron dengan aplikasi perizinan SIAP PUSDA dengan status menunggu verifikator; Pemohon menunggu proses verifikasi berkas oleh verifikator dan menunggu informasi apakah dokumen persyaratan sudah lengkap. Jika belum lengkap, pemohon akan diinformasikan untuk melengkapi dokumen terlebih dahulu; Jika berkas permohonan dinyatakan sudah lengkap, akan dilakukan tinjau lapang bersama (jika diperlukan) dan disusun penyusunan pertimbangan teknis serta rekomendasi teknis oleh instansi yang berwenang untuk ditentukan besar retribusi yang wajib dibayarkan; Pemohon mendapatkan notifikasi melalui aplikasi/WA jika izin sudah terbit dan dapat dicetak secara mandiri.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap terdaftar kedalam aplikasi JOSS Jatim.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPA	NAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya/ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memproses perizinan yang dimohonkan
5	Produk Pelayanan	Berkas Rekomendasi Teknis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut. Telp WA: 0813 3338 8181 (Help Desk DPMPTSP) Website Help Desk DPMPTSP: https://dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk/web/
		MANUFACTURING
7	Dasar Hukum	 Undang-undang No 23 Tahun 2014-Pemerintahan Daerah; Undang-undang No 17 Tahun 2019- Sumber Daya Air; Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1982-Tata Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991-Sungai; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014-Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 Peraturan Menteri PUPR No 4 Tahun 2015-Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai; Peraturan Menteri PUPR No 8 Tahun 2015-Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; Peraturan Menteri PUPR No 9 Tahun 2015-Penggunaan Sumber Daya Air; Peraturan Menteri PUPR No 26 Tahun 2015-Pengalihan Alur Sungai; Peraturan Menteri PUPR No 28 Tahun 2015-Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau; Peraturan Menteri PUPR No 01 Tahun 2016-Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sungai; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Dan/Atau Pemanfaatan Air Permukaan; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		MANUFACTURING
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	 Dokumen persyaratan bentuk file elektronik; PC/Laptop; Checklist; Kendaraan R4/Mobil Dinas; Berita Acara Ekspose Dokumen; Berita Acara Tinjauan Lapangan Bersama; Ruang Pelayanan; Ruang Rapat; Ruang Kerja Petugas; Printer, Scanner dan Plotter; Alat Komunikasi/Handphone; Alat Ukur/Drone.
9	Kompetensi Pelaksana	Verifikator : D3-Admin/Manajemen/SMA/SMK (Teknik/Non
	Trompeterisi i ciandania	Teknik) - Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; - Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait hal teknis, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; - Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai pengetahuan tentang SIAP PUSDA; - Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik, bersikap jujur dan dapat bekerjasama dalam tim - Kecepatan dan ketepatan dalam pemrosesan data; - Menguasai pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik; - Memiliki kemampuan manajerial dan mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; - Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen; - Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait perizinan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; - Menguasai pengetahuan teknologi informasi; dan Memiliki integritas dan bersikap jujur.
		 2. Tim Rekomendasi Teknis: S1 (Teknik/Non Teknik) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; Menguasai pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik; Memiliki kemampuan manajerial dan mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; Memiliki latar belakang pendidikan teknik; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait perizinan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait hal teknis, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai pengetahuan tentang JOSS; Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik, bersikap jujur dan dapat bekerjasama dalam tim Memiliki integritas dan bersikap jujur

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		MANUFACTURING
10	Pengawasan Internal	Pengawasan progress dan proses penyelesaian permohonan
		izin dilakukan oleh internal atasan baik kasie maupun kabid dan
		untuk monitoring serta kontrol internal dilakukan menggunakan
		aplikasi SIAP yang mana implementasi data telah tersinkronisasi
		dengan web-site JOSS Jatim
11	Jumlah Pelaksana	1. Verifikator berkas permohonan 1 orang 2. Pemrosesan rekomendasi teknis 3 orang 3. Kepala Seksi 1 orang 4. Kepala Bidang 1 orang 5. Kepala UPT 6 orang, masing-masing 1 orang/UPT 6. Kasie Operasi UPT 1 orang/UPT 7. Tim Perizinan UPT minimal 2 orang/UPT Tim Surveyor/Pendukung minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PU Sumber Daya Air menjamin memberikan pelayanan seoptimal mungkin dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan	Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PU Sumber Daya Air
	Keselamatan Pelayanan	menjamin keselamatan keamanan data pribadi pemohon.
14	Evaluasi Kinerja dan	Evaluasi kinerja dan monitoring pelayanan dimonitor melalui
	Pelayanan	aplikasi internal SIAP-PUSDA dan aplikasi JOSS Jatim.

III. Jenis Pelayanan : Permohonan Data Curah Hujan di Jawa Timur

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPA	IAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
1	PERSYARATAN	 Mempunyai akun permohonan data hidrologi yang dibuat melalui halaman website Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Membuat surat pengantar Permohonan Data yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA Jawa Timur Mengupload surat permohonan pada akun pemohon melalui semua prosedur permohonan data hidrologi pada aplikasi FHD
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon membuat akun dengan membuka website https://hidrologi.dpuair.jatimprov.go.id/pelayanan/ dan melakukan registrasi melalui menu "login" kemudian "register" Pemohon login menggunakan akun yang sudah teregister Pilih menu "Pengajuan" kemudian isi formular permohonan data Pilih data pos/ stasiun yang diinginkan Petugas melakukan verifikasi formular permohonan data dan mengirimkan pemberitahuan ke email pemohon Pemohon dapat mengunduh data dengan terlebih dahulu mengisi kuisioner pelayanan data hidrologi
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan untuk verifikasi permohonan dan
	oangia waka rolayahan	menyediakan data yang siap diunduh adalah 1x24 jam
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
	Diaya / Tarii	Tidak ada biaya
	Dua di de Dalas sanan	Data Curah Union di Jawa Tirang
5	Produk Pelayanan	Data Curah Hujan di Jawa Timur
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut. Seksi Hidrologi & Pemantauan Kualitas Air Bidang PSDA It.4 Dinas PU SDA Jawa Timur JI.Gayung Kebonsari No.169 Surabaya Telp: (031) 8298834 ext. Email: hidrokualitasair@gmail.com
		MANUFACTURING
7	Dasar Hukum	 Undang-undang No 23 Tahun 2014-Pemerintahan Daerah; Undang-undang No 17 Tahun 2019- Sumber Daya Air; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional; Peraturan Menteri PUPR No. 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		MANUFACTURING
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	 Dokumen persyaratan bentuk file elektronik; PC/Laptop; Jaringan Internet;
		_
9	Kompetensi Pelaksana	 Verifikator : D3-Admin/Manajemen/SMA/SMK (Teknik/Non Teknik) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait hal teknis, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai pengetahuan tentang Aplikasi FHD (Fast Hidrology Data); Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik, bersikap jujur dan dapat bekerjasama dalam tim Kecepatan dan ketepatan dalam pemrosesan permohonan data; Menguasai pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik; Memiliki kemampuan manajerial dan mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Memiliki integritas dan bersikap jujur. Tim Pengembangan Teknis: S1 (Teknik/Non Teknik) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; Memiliki kemampuan manajerial dan mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; Memiliki latar belakang pendidikan teknik; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait pelayanan den standar operasional prosedur; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan terkait hal teknis, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan terkait hal teknis, standar pelayana
10	Pengawasan Internal	Perihal pengawasan progres dan proses penyelesaian Permohonan Data Hidrologi dilakukan oleh internal atasan baik kasie maupun kabid dan untuk monitoring serta kontrol internal melalui Website Hidrologi Jwa Timur

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	,	MANUFACTURING
11	Jumlah Pelaksana	Verifikator berkas permohonan 2 orang Tim Pengembangan Teknis 1 orang Seksi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan Data yang Cepat, Mudah, dan Akurat
13	Jaminan Keamanan dan	-
	Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja dan	Evaluasi kinerja dan monitoring pelayanan dimonitor melalui
	Pelayanan	Website hidrologi Jawa Timur

KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA TIMUR

TEMPINA Utama Muda NIP. 19650823 199403 1 008

BAJUTRIHAKSORO, MM